



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Erlis Susana, Amd binti Admadji Hadisiswanto, S.H, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Dandangan Gg.II, RT.004. RW.007, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai **Penggugat;**

melawan

Ipong Endarno bin Soerono, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xx, Bertempat tinggal di Jalan Dandangan Gg.II, RT.004. RW.007, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 05 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/44/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Tergugat di Jalan Dandangan Gg.II RT.001 RW.007 Kelurahan Dandangan, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx selama 5 tahun; setelah itu pindah dirumah Penggugat di Jalan Dandangan Gg.II RT.004 RW.007 Kelurahan Dandangan, xxxxxxxx xxxx, Kediri; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - KHRISNA AGUNG SUDRAJAT, laki-laki, umur 11 tahun;
 - ADITYA CAKRA RAJENDRA, laki-laki, umur 7 tahun;Hingga saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak bisa menuruti kemauan Tergugat; dan Tergugat terlalu mempermasalahkan hal kecil menjadi besar;
 - Tergugat melarang Penggugat agar Penggugat tidak menggunakan Jilbab, namun Penggugat tetap menolak dan dari hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 yang disebabkan:
 - Bahwa pada saat Tergugat sedang emosi Tergugat selalu berkata kasar diikuti dengan tindakan kasar terhadap Penggugat dan tindakan kasar tersebut selalu disaksikan oleh anak-anak sehingga Penggugat merasa bahwa anak-anak tersebut akan terganggu psikologisnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat tanpa tuduhan yang jelas;
- Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- 7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
- 8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- 9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (ERLIS SUSANA, Amd binti ADMADJI HADISISWANTO, SH);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan proses mediasi dengan Mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H, namun oleh Mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai Laporan Mediator tertanggal 17 Februari 2020, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, tertanggal 05 Februari 2020 dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 23 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Benar Bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2018 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/44/VI/2008, tanggal 11 Juni 2008;
2. Bernar bahwasanya sebelum nikah Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus perjaka;
3. Benar, bahwasanya setelah menikah, Penggugat dan Terguat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orangtua Tergugat di Jalan Dandangan, Gg. II. RT.001.RW.007, Kelurahan Dandangan, Kecamatan, xxxx xxxxxx, selama 5 tahun, setelah itu [indah dirumah penggugat di Jalan Dandangan Gg. II. RT.004. RW.007, Kelurahan Dandangan, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Kharisna Agung Sudrajat, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Aditya Cakra Rajendra, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Tidak benar, bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, sejak tahun 2015, mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Tidak benar, bahwasanya Tergugat melarang Penggugat menggunakan jilbab, akan tetapi Tergugat menjelaskan penggunaan jilbab secara hakikat bukan hanya secara syariat;
6. Tidak benar, bahwasanya perselisihan:
 - Selalu berkata kasar dengan diikuti tindakan kasar, kami selalu mengutamakan musyawarah dahulu;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



- Tergugat selalu menuduh Penggugat tanpa tuduhan yang jelas, karena permasalahan yang diangkat oleh Penggugat memang tidak jelas, sedangkan permasalahan yang sebenar-benarnya tidak diangkat oleh Penggugat yaitu adalah pihak ke3 dan dengan sengaja Penggugat mengirimkan sejumlah uang kepada pihak ke3 tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat sebagai suami;
- 7. Tergugat merasa perlu ada waktu untuk intropesksi diri untk mencari solusi sehingga tidak kalut dalam pertengaran, sehingga Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang kembali ke Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk kembali, masih berhubungan dengan pihak ke3 dan akan menggugat Tergugat;
- 8. Dan 9, pokoknya permasalahan yang dibahas tidak sesuai dan selama ini masih ada pihak ke3 yang menjadi momok dalam hubungan suami isteri;
Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama xxxx xxxxxx, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:
 - 1. Menimbang kembali gugatan atas Penggugat Erlis Susana;
 - 2. Memohon keadilan untuk Tergugat Ipong Endarno;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 April 2020 sebagai berikut:

- 1. Pada tahun 2015 pertama kali Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dalam hal ini ibu Penggugat;
- 2. Sejak itu, setiap kali bertengkar atau ada selisih paham pihak Tergugat mengucapkan kata cerai (talak);
- 3. Selama berumah tangga, Penggugat tidak diperbolehkan menggunakan jilbab di rumah maupun luar ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama berumah tangga, jika ada perselisihan pada pihak Tergugat seringkali mengucapkan kasar dan kadang disertai kekerasan fisik dan dilakukan di depan anak-anak;
5. Pada saat pulang kerumah Tergugat seringkali datang dalam keadaan mabuk minum keras dan menjadikan suasana rumah tidak nyaman serta anak-anak dilanda ketakutan karena sering berlaku kasar;
6. Tidak benar tuduhan yang disangkakan Tergugat soal adanya pihak ke3 dan sering menuduh ketemuan sama laki-laki lain dihotel ataupun di kost-kosan karena selama ini Penggugat selalu berada di Kantor, karena profesi sebagai petugas medis dan melayani masyarakat, dan itu bisa dibuktikan dengan absensi kantor dan keterangan dari teman kerja, dan setelah pulang Kantor Penggugat selalu berada dirumah untuk mengrus anak;
7. Sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sebelumnya melakukan kekerasan fisik disertai kata cerai (talak), sehingga masih adanya rasa sakit dihati dan belum bisa menerima Tergugat lagi, selain itu Tergugat pasti akan melakukan kekerasan itu lagi setelah Tergugat dibawah pengaruh alkohol dan kekerasan dilakukan dilakukan di depan anak-anak;

Demikian jawaban replik saya sebagai Penggugat dan mohon sekiranya yang mulia hakim bisa, mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Penggugat, NIK. 3571025609810003, tertanggal 07 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/44/VI/2008, tertanggal 11 Juni 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **Tinik Suratmi binti Nurhasan**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Ipong Endarno bin Soerono;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Khrisna Agung Sudrajat dan Aditya Cakra Rajendra;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat selalu mengeluh sering bertengkar dengan Tergugat namun Penggugat tidak memberitahukan permasalahannya dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Mardianto bin Hadi Suroso**, umur 68 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Ipong Endarno bin Soerono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dalam persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjik Purnomo bin Soeroso, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Katang, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui kalau rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator H. Hadiyatullah, S.H.,M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 07 Februari 2020;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2008, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tidak harmonis sejak 2015 disebabkan karena Tergugat merasa Penggugat tidak bisa menuruti kemauan Tergugat dan Tergugat terlalu mempermasalahkan hal kecil menjadi besar, Terguug melarang Penggugat untuk menggunakan jilbab, namun Penggugat menolaknya, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 11 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Tergugat tidak memenuhi syarat minimum suatu kesaksian sebagai alat bukti berdasarkan prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karenanya tidak dipertimbangkan materilnya sebagai sebuah kesaksian yang berdaya bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 11 Juni 2008;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sering mengeluh kepada saksi kepada ibunya terkait kondisi rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan akibat sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang Perkawinan, yakni, "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain, apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ipong Endarno bin Soeroso**) terhadap Penggugat (**Erlis Susana, Amd binti Admadji Hadisiswanto, S.H.**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.041.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1441 H. oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Miswan, S.H. dan Mulyadi, S.A.g masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. Miswan, S.H.
HAKIM ANGGOTA

Sumar'um, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 hal. Put. No. 0116/Pdt.G/2020/PA.Kdr



Mulyadi , S.A.g.

PANITERA PENGGANTI

Edward Firmansyah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	920.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.041.000,-

(satu juta empat puluh ribu rupiah).